



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Bin T.Usman;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/5 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Bah Kec.Ketol Kab.Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andika Bin T.Usman ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Asmirawati, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon berkantor di Jl. Takengon Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA BIN T. USMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDIKA BIN T. USMAN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram
 - o 2 (dua) paket plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 gram
 - o 1 (satu) kelay celana Jins warna biru
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Nokia hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANDIKA BIN T. USMAN** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kp. Pantan Penyo Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib di Kp. Pantan Penyoh Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah dan saksi Irfan Fajar Bin. M. Daud Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andika Bin T. Usman kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan badan dan Pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hendphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan didalam saku celana jins warna biru yang terdakwa kenakan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membelinya dari sdra Uli (dpo) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir Jl.Elak Kab. Aceh Utara dan Narkotika Jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada sdra sadli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdra Fadli sebanyak 1

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket seharga Rp.200.00,- (dua ratus ribu rupiah), sdra Ilham sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah), sdra Ali sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdra Iko sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa ANDIKA BIN T. USMAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 3098/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan YUDIATNIS, ST. Dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm.,Apt Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ANDIKA BIN T.USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 71/BA.60042/V/2024 Pada tanggal 21 Mei 2024 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P. 87796350 dengan kesimpulan : 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan hasil pembungkusan berat 0,20 gram (Brutto), 2 (dua) paket plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan hasil pembungkusan 0,63 gram (Brutto).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDIKA BIN T. USMAN** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kp. Pantan Penyo Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, “ **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 25.00 wib di Kp. Pantan penyok Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah dan saksi Irfan Bin M. Daud Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andika Bin T. Usman kemudian saksi Bersama rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat yang di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hendphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana Jins warna biru yang terdakwa kenakan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa benar terdakwa ANDIKA BIN T. USMAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untu, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. ”
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 3098/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan YUDIATNIS, ST. Dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm.,Apt Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ANDIKA BIN T.USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 71/BA.60042/V/2024 Pada tanggal 21 Mei 2024 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P. 87796350 dengan kesimpulan : 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan hasil pembungkusan berat 0,20 gram (Brutto), 2 (dua) paket plastik klip bening berukuran

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangan yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan hasil pembungkusan 0,63 gram (Brutto).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Viky Hadimas Bin Alamsyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang diterima bahwa di Kampung Pantan Penyo, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di dalam rumah kebun kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana jins warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi jika Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari rekan Terdakwa yang bernama Sdr ULI (DPO) dengan cara di beli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket yang berisi lebih kurang $\frac{1}{2}$ sak atau sekitar 2 (dua) gram lebih pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan elak, kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr Andika Bin Udin pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sdr Andika Bin Udin selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa meminta kepada Sdr Andika Bin Udin mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr Fadli di Kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dan saat Sdr Andika Bin Udin

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr Andika Bin Udin di tangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/ atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

2. Irvan Fajar Bin M Daud keterangan Saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang diterima bahwa di Kampung Pantan Penyo, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di dalam rumah kebun kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana jins warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi jika Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari rekan Terdakwa yang bernama Sdr ULI (DPO) dengan cara di beli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket yang berisi lebih kurang $\frac{1}{2}$ sak atau sekitar 2 (dua) gram lebih pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan elak, kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr Andika Bin Udin pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Sdr Andika Bin Udin selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa meminta kepada Sdr Andika Bin Udin mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr Fadli di Kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dan saat Sdr Andika Bin Udin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr Andika Bin Udin di tangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/ atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

3. Andika Bin Udin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Pantan Penyo, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di dalam rumah kebun kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana jins warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu namun Saksi pernah bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr Fadli di Kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dan Saksi dijanjikan memperoleh imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah mengantar narkotika jenis sabu tersebut namun saat Saksi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi di tangkap oleh anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/ atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Kampung Pantan Penyo, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di dalam rumah kebun kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana jins warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu dari rekan Terdakwa yang bernama Sdr ULI (DPO) dengan cara di beli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket yang berisi lebih kurang $\frac{1}{2}$ sak atau sekitar 2 (dua) gram lebih pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan elak, kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa dari narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut kemudian dibegai kedalam beberapa paket dan dari paket tersebut sudah ada yang dijual kepada Sdr Fadli (dpo) sebanyak 1 (satu) paket plastik bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib bertempat di pinggir Jl Kp Arul Relem Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kepada Sdr Sadli (dpo) sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir jl Kp belang mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, kepada Sdr Ilham sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib bertempat di pinggir jl Kp Arul Relem Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kepada sdr Ali sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pinggir Jl Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kepada sdr Iko (dpo) sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Pinggir jl bandara Rembele Kab. Bener Meriah

- Bahwa uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut telah habis terdakwa belanjakan untuk membeli makanan, rokok, depo (bermain judi slot);
- Bahwa Terdakwa juga sudah ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Andika Bin Udin pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Andika Bin Udin selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Sdr Fadli ada menghubungi Terdakwa dan meminta narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa meminta saksi Andika Bin Udin mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr Fadli di Kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun saat saksi Andika Bin Udin mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Andika Bin Udin di tangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya akan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 71/BA.60042/V/2024, tanggal 21 Mei 2024, ditanda tangani oleh Rahmanela Syahfitri selaku Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastic klip bening

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,63 gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor: 3098/NNF/2024 ditandatangani oleh plt. Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid dengan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., dan Yudiatnis., S.T., tertanggal 6 Juni 2024, atas nama Terdakwa Andika Bin T Usman dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 gram dan 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,63 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 2 (dua) paket plastic klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 gram;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia hitam;
- 1 (satu) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 gram;
- 1 (satu) buah bungkus makanan kuaci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Kampung Pantan Penyo, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di dalam rumah kebun kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana jins warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari rekan Terdakwa yang bernama Sdr ULI (DPO) dengan cara di beli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket yang berisi lebih kurang $\frac{1}{2}$ sak atau sekitar 2 (dua) gram lebih pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan elak, kabupaten Aceh Utara kemudian dari narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut kemudian dibegai kedalam beberapa paket dan dari paket tersebut sudah ada yang dijual kepada Sdr Fadli (dpo) sebanyak 1 (satu) paket plastik bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib bertempat di pinggir Jl Kp Arul Relem Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kepada Sdr Sadli (dpo) sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir jl Kp belang mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, kepada Sdr Ilham sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib bertempat di pinggir jl Kp Arul Relem Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kepada sdr Ali sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pinggir Jl Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kepada sdra Iko (dpo) sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Pinggir jl bandara Rembele Kab. Bener Meriah dan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut telah habis terdakwa belanjakan untuk membeli makanan, rokok, depo (bermain judi slot);
- Bahwa Terdakwa juga sudah ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Andika Bin Udin pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Andika Bin Udin selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Sdr Fadli ada menghubungi Terdakwa dan meminta narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn



tersebut kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa meminta saksi Andika Bin Udin mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr Fadli di Kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun saat saksi Andika Bin Udin mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi Andika Bin Udin di tangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barang siapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Andika Bin T.Usman dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Andika Bin T.Usman lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan norma hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk dilakukannya perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana (*Werder Rechtelijheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subjek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang nyata-nyata seorang Wiraswasta serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi, dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagaimana yang disebutkan pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Kampung Pantan Peny, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di dalam rumah kebun kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana jins warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari rekan Terdakwa yang bernama Sdr ULI (DPO) dengan cara di beli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket yang berisi lebih kurang $\frac{1}{2}$ sak atau sekitar 2 (dua) gram lebih pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan elak, kabupaten Aceh Utara kemudian dari narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut kemudian dibagai kedalam beberapa paket dan dari paket tersebut sudah ada yang dijual kepada Sdr Fadli (dpo) sebanyak 1 (satu) paket plastik bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib bertempat di pinggir Jl Kp Arul Relem Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kepada Sdr Sadli (dpo) sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir jl Kp belang mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, kepada Sdr Ilham sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib bertempat di pinggir jl Kp Arul Relem Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kepada sdr Ali sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pinggir Jl Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kepada sdra Iko (dpo) sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Pinggir jl bandara Rembele Kab. Bener Meriah dan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut telah habis terdakwa belanjakan untuk membeli makanan, rokok, depo (bermain judi slot);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Andika Bin Udin pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Andika Bin Udin selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Sdr Fadli ada menghubungi Terdakwa dan meminta narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa meminta saksi Andika Bin Udin mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr Fadli di Kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun saat saksi Andika Bin Udin mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Andika Bin Udin di tangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 71/BA.60042/V/2024, tanggal 21 Mei 2024, ditanda tangani oleh Rahmanela Syahfitri selaku Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastic klip bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,63 gram dan Berita Acara Analisis Laboraturium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor: 3098/NNF/2024 ditandatangani oleh plt. Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid dengan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., dan Yudiatnis., S.T., tertanggal 6 Juni 2024, atas nama Terdakwa Andika Bin T Usman dengan kesimpulan bahwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 gram dan 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,63 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan Sdr Uli (DPO) tersebut adalah untuk membeli kemudian didistribusikan dengan cara jual beli dan sebagian digunakan oleh Terdakwa serta juga dapat dibuktikan dari fakta hukum bahwa adanya sikap batin dan aktifnya perbuatan dari Terdakwa yang sudah mendistribusikan kepada Sdr Fadli (dpo) sebanyak 1 (satu) paket plastik bening seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib bertempat di pinggir Jl Kp Arul Relem Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kepada Sdr Sadli (dpo) sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di pinggir jl Kp belang mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, kepada Sdr Ilham sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wib bertempat di pinggir jl Kp Arul Relem Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kepada sdr Ali sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pinggir Jl Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kepada sdra Iko (dpo) sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Pinggir jl bandara Rembele Kab. Bener Meriah yang juga dikuatkan juga dari berdasarkan keterangan para saksi sehingga dengan demikian menjadikan sepenuhnya perbuatan Terdakwa dalam hal distribusi narkotika jenis sabu melalui transaksi jual beli yang tidak atau tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yaitu berupa Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa dilandasi atau dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*" hal mana diartikan juga bahwa Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh siapa pun, bahkan untuk pelayanan kesehatan pun sama sekali dilarang. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Namun itupun harus melewati tahap perizinan yang sangat ketat dan terbatas dari Menteri Kesehatan ditambah dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dari ketentuan tersebut dapat pula dipahami bahwa meskipun telah disetujui oleh Menteri namun bila tidak rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana peruntukan yang telah diuraikan diatas pun jelas sama sekali dilarang;

Menimbang, bahwa peredaran, kepemilikan, transaksi jual-beli Narkotika Golongan I adalah terlarang menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena baik pembelian, penguasaan maupun kepemilikan akan Narkotika jenis ganja tersebut nyatanya pula dibeli dan didistribusikan melalui jual beli oleh Terdakwa serta dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan keadaan atau peristiwa hukum tersebut yang membuktikan atau menunjukkan adanya indikasi keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika, sehingga tepat kiranya terhadap Terdakwa ini diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata membuktikan jika Narkotika jenis ganja tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonannya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena substansi pembelaan dan permohonan tersebut adalah mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka sebagaimana fakta hukum serta dikaitkan dengan alat bukti yang telah diajukan maka akan dipertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis Hakim akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum, tentu harus berhati-hati dalam melakukan tindakannya apalagi perbuatan yang secarterhadap setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang sudah ditentukan oleh Negara utamanya berkenaan dengan tindak pidana Narkotika yang secara *feitlijk* dilarang di Indonesia sehingga tindakan yang dilakukan oleh tersebut adalah salah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dihukum, namun demikian tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa semata, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut terdapat adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan sehingga keseimbangan hukum dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan batin atau aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa tersebut, dan dengan memperhatikan aspek rasa keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram;
- 2 (dua) paket plastic klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 gram;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan peredaran Narkotika jenis sabu dan dikhawatirkan masih dapat digunakan dalam tindak kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 gram;
- 1 (satu) buah bungkus makanan kuaci;

Yang telah disita dari saksi Andika Bin Udin dan berdasarkan fakta di persidangan masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andika Bin Udin, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andika Bin Udin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana yang sama dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif, berterus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Bin T.Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andika Bin T.Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic klip bening berukuran kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram;
 - 2 (dua) paket plastic klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 gram;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus makanan kuaci;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andika Bin Udin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)